

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.10/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5



STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Albert Surya Wibowo, B.Ed., M.TCSOL.	Kaprodi D3		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STBHB 2. Ketua Program Studi

<p>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) 4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 5. Ketua dan Anggota Peneliti 6. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian teori dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Standar isi penelitian adalah kriteria/syarat minimal yang harus dicapai dalam kegiatan penelitian yang mencakup kebaruan, kedalaman, keluasan dan kegunaan penelitian dalam bidang keilmuan. 3. VMTS adalah singkatan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama. 4. Dosen STBHB adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama yang telah mendapatkan SK Dosen Tetap dari Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Pontianak. 5. UPPM adalah Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama
<p>5. Pernyataan isi standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang dilakukan oleh dosen STBHB mengikuti VMTS STBHB, Roadmap dan skema penelitian yang ditentukan oleh UPPM. 2. Penelitian dapat dilaksanakan secara tunggal atau kelompok, penelitian tunggal atau kelompok wajib melibatkan mahasiswa. 3. Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dibimbing oleh satu dosen pembimbing, hasil penelitian yang akan dipublikasikan mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen sebagai penulis kedua dan sebagainya. 4. Isi penelitian memiliki nilai kebaruan, originalitas, ilmiah, empiris, efektif dan memiliki kontribusi bagi masyarakat. 5. Isi penelitian memiliki latar belakang dan permasalahan yang jelas dan empiris, bersifat kognitif atau kumulasi dari permasalahan yang nyata. Penelitian ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dan memiliki kontribusi bagi lingkungan masyarakat tertentu. 6. Isi penelitian memiliki metodologi penelitian yang ilmiah dan empiris, baik kuantitatif, kualitatif maupun kombinasi, yang sesuai dengan paradigma penelitian. Penelitian harus bersifat objektif atau intersubjektif. 7. Isi penelitian memiliki hasil dan pembahasan yang logis, empiris, teoritis dan objektif atau intersubjektif. Pembahasan didasari dengan integritas dan transparansi keilmuan.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Isi penelitian memiliki saran atau kesimpulan yang logis dan sesuai dengan isi dari hasil dan pembahasan. 9. Isi penelitian memiliki daftar pustaka yang lengkap dan terdapat di dalam penelitian itu sendiri. 10. Peneliti mencantumkan sitasi, kutipan, rujukan dari penelitian lainnya demi menghindari plagiasi maupun auto-plagiat. 11. Penelitian menjunjung tinggi etika dan kaidah ilmu pengetahuan dan kode etik penulis. 12. Fabrikasi, falsifikasi dan plagiarisme merupakan tindakan pelanggaran berat dalam etika akademik, isi penelitian yang mengandung salah satu dari tiga unsur tersebut akan dibatalkan dan peneliti akan diberi sanksi yang ditentukan oleh rapat pleno STBHB. 13. Isi penelitian yang bersifat konseptual tetap dihitung sebagai penelitian, namun wajib diuji dalam penelitian konkrit di waktu mendatang. 14. Isi penelitian dipublikasikan pada jurnal ber-OJS dan ber-ISSN/prosiding ber-ISSN/ buku referensi atau monograf, ketentuan mengenai media publikasi mengacu pada PAK Dikti tahun 2019. 15. Buku ajar tidak dapat dikategorikan sebagai penelitian, melainkan unsur penunjang dari tridharma perguruan tinggi. 16. Isi penelitian yang tidak dipublikasikan dijadikan sebagai laporan akhir penelitian dan tidak dapat diajukan sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional dosen.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STBHB merancang dan mengadakan pelatihan/workshop penelitian untuk dosen STBHB minimal satu kali dalam satu tahun akademik. 2. STBHB memberikan dukungan berupa dana, sumber daya, referensi, pendampingan serta insentif penelitian untuk penelitian dosen dan mahasiswa. 3. UPPM memfasilitasi publikasi ilmiah dosen dengan bekerjasama dengan pengelola jurnal/prosiding serta UPPM perguruan tinggi lain, minimal dua penerbitan jurnal terakreditasi, non terakreditasi, skala nasional maupun internasional. 4. UPPM mengikutsertakan dosen STBHB dalam pelatihan/workshop penelitian atau seminar-seminar ilmiah yang diadakan oleh Dikti atau perguruan tinggi lain.
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas isi penelitian dosen STBHB. 2. Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah dosen STBHB. 3. Hasil penelitian dosen STBHB mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian 2. Standar proses penelitian 3. Standar penilaian penelitian 4. Standar peneliti 5. Standar sarana dan prasarana penelitian 6. Standar pengelolaan penelitian 7. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi